



SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

Jl. Ardipura II No. 22 B Polimak - Jayapura
Telp : 0967 - 533400, 533769 Fax : 0967-533799
Situs : <http://stimiksepnop.ac.id>
email : kampus.it@stimiksepnop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK)
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA
NOMOR : 025/A-STIMIK SEPNO/VII/2019

TENTANG

PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI SEKOLAH TINGGI ILMU
MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura diperlukan dosen yang profesional dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian;
- b. Bahwa jabatan fungsional dosen merupakan salah satu syarat untuk menjadi dosen pembimbing dan penguji;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Surat keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapuratanggal 27 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan syarat dosen pembimbing skripsi untuk Program Studi Strata Satu (S-1) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S-2) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
- Kedua** : Menetapkan syarat dosen penguji skripsi untuk Program Studi Strata Satu (S-1)

adalah dosen yang memiliki gelar minimal Magister (S-2), telah mengajar minimal 1 (satu) tahun, memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dan memiliki latar belakang ilmunan yang berkaitan dengan ilmu/topik/isi skripsi;

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura &

Pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER



Dr. Rosiyah M. H. Thamrin, SE.,MM
NIDN. 1410116401

Tembusan Yth :

1. Pembantu Ketua I, II & III STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
2. Ketua Prodi STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
3. Arsip.